



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- a. bahwa Kecamatan Sidoharjo berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen dalam sistem perwilayahan tata ruang daerah merupakan salah satu penyangga dan merupakan salah satu bagian dari Sub Wilayah Pembangunan I dengan pusat pengembangannya di Kota Sragen;
 - b. bahwa agar pertumbuhan dan perkembangan kota Ibukota Kecamatan Sidoharjo dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu disusun penataan dan pemanfaatan ruang yang optimal, serasi dan seimbang sehingga dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam penataan dan pemanfaatan ruang tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sidoharjo dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Stadsvorming Ordonnantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948);
 2. Stadsvormingsverordening Tahun 1949 (Staatsblad Nomor 40 Tahun 1949);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
16. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 2 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 13 Seri D Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 sampai dengan 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor 15).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen ;
4. Ibukota kecamatan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan ;
5. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sidoharjo yang selanjutnya disingkat dengan RUTRK-IKK Sidoharjo adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;

6. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan RDTRK-IKK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan fisik kota.

BAB II JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Jangka waktu perencanaan adalah 10 (sepuluh) tahun yaitu :
 - a. Evaluasi atau Revisi Tahap I : yaitu tahun 2004 sampai dengan 2009 ;
 - b. Evaluasi atau Revisi Tahap II : yaitu tahun 2010 sampai dengan 2014 ;
- (2) Tahap-tahap evaluasi atau revisi RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Sidoharjo sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada tiap-tiap akhir tahapan.

BAB III AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 3

Dalam penyusunan RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Sidoharjo berdasarkan azas :

- a. Pemanfaatan ruang kota secara optimal ;
- b. Pembangunan kota yang tertib, serasi, dan berkelanjutan yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat ;
- c. Berwawasan lingkungan dengan memperhatikan karakteristik Ibukota Kecamatan Sidoharjo.

Pasal 4

Maksud disusunnya RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Sidoharjo adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota Ibukota Kecamatan Sidoharjo.

Pasal 5

Tujuan disusunnya RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Sidoharjo adalah :

- a. Mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan dan kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah ;
- b. Mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota ;
- c. Meningkatkan fungsi dan peranan Ibukota Kecamatan Sidoharjo dalam perimbangan yang lebih luas ;
- d. Menempatkan Ibukota Kecamatan Sidoharjo agar mampu berfungsi sebagai salah satu daerah penyangga bagi kota Sragen yang merupakan Pusat Sub Wilayah Pembangunan I (SWP I) di Kabupaten Sragen ;
- e. Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal dengan penyebaran fasilitas dan utilitas kota secara tepat dan merata tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup ;
- f. Sebagai instrumen penggerak dan pengendali pembangunan, pertumbuhan, dan keserasian lingkungan melalui pengawasan, perijinan, dan tindakan penertiban pembangunan ;
- g. Memberikan tugas dan wewenang kepada Camat dan Pemerintah Daerah dalam menata wilayah ibukota kecamatan ;
- h. Memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang kota, sehingga menumbuhkan peran aktif masyarakat kota, Swasta, dan Pemerintah dalam pembangunan kota.

BAB IV

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Wilayah perencanaan RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Sidoharjo meliputi areal seluas $\pm 431,25$ Ha yang mencakup wilayah administrasi di 3 (tiga) desa yaitu:
- sebagian Desa Sidoharjo seluas ± 150 Ha; sebagian Desa Jetak seluas ± 225 Ha; dan sebagian Desa Duyungan $\pm 56,25$ Ha;
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Sidoharjo adalah :
- batas di sebelah Utara adalah Desa Sidoharjo ;
 - batas di sebelah Timur adalah Kota Sragen ;
 - batas di sebelah Selatan adalah Kecamatan Karang Malang ;
 - batas di sebelah Barat adalah Desa Duyungan.

BAB V JENIS PERENCANAAN

Pasal 7

RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Sidoharjo terdiri dari :

- RUTRK berupa pengaturan pemanfaatan lahan ;
- RDTRK-IKK berupa pengelolaan prasarana dasar pemukiman dan intensitas pemanfaatan ruang.

BAB VI RENCANA PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN

Pasal 8

Pembagian wilayah pengembangan direncanakan dengan membagi seluruh wilayah efektif yaitu seluas $\pm 431,25$ Ha menjadi 5 (lima) blok pengembangan menurut kesatuan karakteristik dan kelompok peruntukan yaitu sebagai berikut :

- Blok I seluas $\pm 68,75$ Ha berfungsi utama : sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dan pemukiman perkotaan;
- Blok II seluas $\pm 197,25$ Ha berfungsi sebagai kawasan pengembangan campuran antara permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa;
- Blok III seluas $\pm 83,75$ Ha berfungsi sebagai kawasan pengembangan campuran antar perdagangan dan jasa, perumahan dan pemukiman dan pusat pelayanan masyarakat;
- Blok IV seluas $\pm 68,25$ Ha berfungsi sebagai kawasan pengembangan perumahan dan permukiman;
- Blok V seluas $\pm 34,25$ Ha berfungsi sebagai kawasan pengembangan industri, perdagangan dan jasa.

BAB VII STUKTUR PELAYANAN KOTA

Pasal 9

Rencana struktur pelayanan kegiatan kota dalam RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Sidoharjo terdiri dari :

- a. Rencana pusat kota :
Pusat Kota merupakan pusat pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Kecamatan dikembangkan di Blok I yang terletak di sekitar Pertigaan Pungkruk. Fungsi Utama yang dikembangkan adalah fungsi pusat pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi : Kantor Kecamatan, Kantor Rayon Militer, Kantor Sektor Kepolisian, KUA, Kantor Post, Bank, dan Kantor Dinas/Instansi pemerintah lainnya. Fungsi lainnya adalah : fungsi perdagangan dan jasa, fungsi transportasi, dan fungsi pemukiman perkotaan.
- b. Rencana pengembangan pendidikan :
Pengembangan pendidikan direncanakan berpusat disemua Blok III, berupa peningkatan fasilitas pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, hingga Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.
- c. Rencana pengembangan permukiman :
Pengembangan permukiman direncanakan dikembangkan diseluruh Blok dengan ditunjang peningkatan prasarana dasar permukiman yang meliputi : jalan, saluran drainase, saluran air limbah, penanganan sampah, penyediaan dan pengelolaan air bersih, jaringan listrik dan telepon.
- d. Rencana pengembangan perdagangan dan jasa :
Pengembangan perdagangan direncanakan merata disemua Blok Kawasan dengan bentuk penggunaan lahan campuran. Fasilitas perdagangan dan jasa meliputi : kios, pertokoan, jasa komersial, jasa akomodasi dan jasa pelayanan perdagangan lainnya. Khusus pasar direncanakan dikembangkan disekitar Blok III.
- e. Rencana Pengembangan Industri :
Pengembangan industri direncanakan di Blok V. Jenis industri yang dapat dikembangkan adalah industri menengah ke bawah. Pengembangan industri harus dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah yang sesuai dengan jenis polutannya.
- f. Rencana fasilitas Transportasi :
Pengembangan fasilitas transportasi meliputi : pengembangan jaringan jalan-jalan primer yaitu jalan lingkaran Kota Sragen. Selain itu, juga dilengkapi dengan jaringan sekunder, dan jalan tersier/lokal. Untuk memperlancar arus lalu lintas dikembangkan pula fasilitas halte atau tempat pemberhentian sementara untuk angkutan antar desa, dan antar propinsi.
- g. Rencana fasilitas olah raga, ruang terbuka dan jalur hijau :
Pengembangan fasilitas-fasilitas olah raga, ruang terbuka dan jalur hijau direncanakan merata disemua Blok Kawasan. Fasilitas olah raga tetap mempertahankan fasilitas yang ada. Jalur hijau berupa taman kota yang dapat disatukan dengan lapangan olah raga, dan ruang terbuka lainnya.
- h. Rencana Fasilitas Peribadatan :
Pengembangan fasilitas peribadatan dikembangkan dengan meningkatkan dan tetap mempertahankan fasilitas yang ada.
- i. Rencana fasilitas kesehatan :
Pengembangan fasilitas kesehatan dipusatkan di Blok III yang merupakan pusat kota berupa Puskesmas, Balai Pengobatan, Apotek, dan Rumah Bersalin.

BAB VIII

RENCANA PENGATURAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Pasal 10

Rencana pengelolaan prasarana dasar permukiman meliputi : pengelolaan jalan, saluran drainase, saluran air limbah, penanganansampah penyediaan dan pengelolaan air bersih, jaringan listrik dan telepon.

Pasal 11

Intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari Rencana pengaturan Kepadatan Bangunan dan Ketinggian Bangunan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12

Rencana Pengaturan Sempadan Bangunan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 13

- (1) Organisasi pelaksanaan program pembangunan kota adalah Dinas/Badan/Instansi Satuan Kerja yang sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang berlaku ;
- (2) Pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat diatur sesuai dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Pembiayaan pembangunan dapat diselenggarakan oleh bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 14

Pelaksanaan dan Pengendalian RUTRK dengan ke dalam materi RDTRK-IKK Sidoharjo yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam Buku Laporan Pendahuluan, Fakta dan Analisa, serta rencana yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas/Badan/Instansi terkait yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif.

BAB XI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menghambat dan menghalang-halangi pelaksanaan RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Sidoharjo;
- (2) Barang siapa sengaja atau atas kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 15, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya, kewenangan, dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan Peta Perencanaan Wilayah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI SRAGEN,

Ttd

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2004 NOMOR 28 SERI E NOMOR 24